

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sikap remaja dalam pengetahuan serta pemahaman kesehatan reproduksi menjadi bekal untuk berperilaku sehat dan bertanggung jawab, keterbatasan pengetahuan dan pemahaman ini dapat membawa remaja ke arah perilaku beresiko, dalam hal inilah perlu adanya pengertian, bimbingan dan dukungan dari lingkungan disekitarnya agar dalam sistem perubahan tersebut terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang sehat secara jasmani, rohani dan sosial.

Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan remaja, walaupun setelah mereka menikah mereka tidak lagi dianggap sebagai remaja, namun juga tidak bisa dianggap sebagai orang dewasa. Negara kita Indonesia adalah negara dengan pernikahan usia dini dengan rating tinggi di dunia (rangking 37) serta tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Anak perempuan berusia 10 - 14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20 - 24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15 - 19 tahun. UNICEF Indonesia mencatat pada tahun 2012 satu dari empat anak perempuan di Indonesia sudah menikah sebelum mereka berusia 18 tahun atau sekitar 26 % dan menurut Pusat Kajian dan Perlindungan Anak di Indonesia, lebih dari 20% masyarakat khususnya indonesia menikahkan anak-anaknya dalam usia muda. Angka usia menikah pertama penduduk Indonesia yang berusia di bawah 20 tahun.

Tahun 2020, diperkirakan jumlah perempuan yang melangsungkan pernikahan pertamanya sebelum usia 18 tahun diperkirakan mencapai (1,2 juta jiwa). Sedangkan perempuan yang melangsungkan pernikahan sebelum usia 15 tahun tercatat sebanyak 61,3 ribu perempuan

(Indonesia, 2023).

Pengaruh penyuluhan dalam menekan pernikahan dini di Indonesia dengan cara misalnya mengadakan penyuluhan bahaya atau resiko dampak negatif pernikahan dini di sekolah-sekolah atau masyarakat sehingga remaja tersebut memiliki gambaran bagaimana nantinya akan menikah di usia berapa dan mampu mewaspadai akan bahaya pernikahan dini, serta memberikan penjelasan tentang organ reproduksi wanita yang belum siap untuk mengandung serta dapat memberikan pengetahuan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi ketika sedang berhubungan suami istri.

Pemerintah berupaya dalam mengatasi atau menekan risiko pernikahan dini dengan mengharuskan mengadakan kegiatan sosialisasi tentang undang-undang terkait pernikahan anak dibawah umur, menjelaskan risiko-risiko terburuk yang bisa terjadi akibat pernikahan dibawah umur dan anggota masyarakat turut serta berperan aktif dalam pencegahan pernikahan anak dibawah umur (Sondakh, Wahda & Pakana, 2020).

Pernikahan dini menurut UU perkawinan bab 11 pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Dengan demikian jika masih di bawah umur tersebut, maka pernikahan tersebut dinamakan pernikahan dini (Irfan & Harmawati, 2018).

Terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam pernikahan dini agar tidak mengakibatkan efek negatif yaitu Pertama, perempuan harus sudah siap secara fisik. Kedua, sudah matang secara mental dan terdidik untuk dapat memenuhi tanggung jawab. Berdasar hadis Nabi bahwa beliau tidak menyuruh menikah kepada seluruh pemuda tanpa terkecuali bagi mereka yang dianggap mempunyai kemampuan memberi nafkah. Ketiga, perempuan yang masih sangat

belia usianya, lebih utama kalau dia dan calon suaminya tidak terpaut jauh usianya, kecuali untuk maksud yang dibenarkan. Karena untuk keserasian diantara pasangan suami istri serta lebih dapat melanggengkan pernikahan mereka (Irfan & Harmawati, 2018).

Serta rendahnya tingkat pendidikan dapat memengaruhi banyak aspek kehidupan, termasuk pilihan untuk menikah di usia muda. Pendidikan yang rendah menjadikan remaja khususnya perempuan tidak menyadari pentingnya pendidikan untuk pengembangan diri dan masa depan mereka. Sehingga, mereka lebih berisiko untuk terjebak dalam pernikahan dini, yang berdampak buruk pada kesehatan fisik, mental, dan emosional, serta membatasi potensi mereka dalam mencapai tujuan hidup. Selain itu, faktor-faktor seperti norma sosial yang menganggap pernikahan sebagai jalan keluar dari masalah sosial dan ekonomi juga turut memperburuk masalah ini.

Dari latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “pengaruh penyuluhan terhadap pengetahuan remaja tentang pernikahan dini di SMAN 4 Tambun Selatan”. Hal ini dikarenakan pendidikan kesehatan atau informasi yang berkaitan dengan dampak pernikahan dini secara menyeluruh serta dampak pada kesehatan reproduksi. Kemudian ada baiknya bagi institusi-institusi pendidikan untuk memasukkan psikologi dalam mata pelajaran agar sejak dini remaja paham tentang masalah psikis yang bisa muncul, sehingga para remaja tidak memutuskan untuk menikah dini (Rintuh, Sarah, Irawan, Rame, & Frisilia, 2016).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, peneliti dapat menyimpulkan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Rendahnya tingkat pendidikan menjadi faktor terjadinya pernikahan dini dikarenakan keterbatasan pendidikan serta faktor lain yaitu ekonomi dan budaya.
2. Pernikahan dini terjadi dikarenakan pihak keluarga biasanya berfikir dengan menikah dini dapat mengurangi beban keluarga.
3. Pengaruh norma memicu terjadinya pernikahan dini seperti belum cukup umur sudah bekerja sehingga ada terfikir daripada melakukan zina untuk melakukan praktik pernikahan dini sejalan dengan rendahnya tingkat pendidikan, sehingga tidak tercermin pola pikir yang baik.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka pembatasan masalah penelitian ini terfokus pada pengaruh penyuluhan terhadap pengetahuan remaja tentang pernikahan dini di SMAN 4 Kecamatan Tambun Selatan.

D. Rumusan Masalah

Bersumber dari latar belakang, identifikasi masalah, serta pembatasan masalah sehingga penulis mengidentifikasi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pengaruh Penyuluhan Terhadap Pengetahuan Remaja Tentang Pernikahan Dini Di SMAN 4 Kecamatan Tambun Selatan?”

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari diadakannya penelitian ini yaitu memiliki 2 yaitu manfaat bagi akademik dan manfaat bagi remaja yaitu :

1. Manfaat Bagi Akademik

Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sekaligus referensi bagi mahasiswa Universitas Negeri

Jakarta khususnya mahasiswa pendidikan geografi yang sedang mencari bahan atau materi perkuliahan tentang pernikahan dini.

2. Manfaat Bagi Remaja

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi remaja guna meningkatkan pengetahuan serta mengurangi kasus pernikahan dini terkhusus di Kabupaten Bekasi.



Intelligentia - Dignitas